

# Justisia Ekonomika

Jurnal Magister Hukum Ekonomi Syariah

Vol 6, No 2 tahun 2022 hal 565-580

EISSN: 2614-865X PISSN: 2598-5043

Website: <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JE/index>

## IMPLEMENTASI AKAD HIWALAH SEBAGAI SOLUSI PELUNASAN UTANG DI BMT MITRA MANDIRI WONOGIRI

**Miftahul Huda**

Hakim Pengadilan Agama Kendal

e-mail: [mivtah824@gmail.com](mailto:mivtah824@gmail.com)

### *Abstract*

*The birth of a sharia-based economic system should be a solution to various economic difficulties of the community. But, many of default cases that led to the settlement in Wonogiri Religious Court seemed to show that the principles of Sharia Economic Law were not seen in hiwalah agreement at BMT Mitra Mandiri. Based on that, this research was limited to answer the following problems : (1) How is the implementation of the hiwalah agreement at BMT Mitra Mandiri Wonogiri? (2) What are the problems that often arise from the implementation of hiwalah agreement at BMT Mitra Mandiri Wonogiri? (3) How is the implementation of the hiwalah agreement at BMT Mitra Mandiri Wonogiri in accordance to Sharia Economic Law? The research data can be collected at BMT Mitra Mandiri Wonogiri, thus this research can be categorized as a Field Research. The results of this research are : (1) BMT Mitra Mandiri Wonogiri set the terms and condition as stated in the Sharia Economic Law. They used hiwalah bil ujroh agreement that performed by saying ijab and qabul, pronounced clearly without any coercion. The object of the agreement was not forbidden by sharia. (2) The problem that often arise was the customers did not fulfill their obligations. It was caused by uncertain economic conditions and the customers who like to delay payments. (3) the implementation of hiwalah financing was in accordance to Sharia Economic Law and the principles of tawhid, justice, masalah, ta'awun, and caliphate.*

**Keywords :** *Sharia Economic Law, Implementation, Hiwalah.*

### **A. PENDAHULUAN**

Salah satu masalah finansial yang seringkali dihadapi masyarakat adalah masalah utang-piutang.<sup>1</sup> Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, utang adalah penyediaan dana dalam bentuk uang atau tagihan antar lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai

(langsung) atau cicilan dalam jangka waktu tertentu (*kontinjen*).<sup>2</sup>

Dalam konsep Islam, utang piutang merupakan akad (transaksi ekonomi) yang mengandung nilai *ta'awun* (tolong menolong). Oleh karena itulah tidak heran jika utang piutang dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk ibadah sosial yang dalam pandangan Islam juga mendapatkan porsi tersendiri, terutama transaksi yang

<sup>1</sup> Nurul Huda, *Dalam Keuangan Publik Islami; Pendekatan Teoritis dan Sejarah*, (Jakarta: Kencana, 2012), 239.

<sup>2</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 20, Butir 29.

terlepas dari unsur komersial dan usaha yang berorientasi pada keuntungan.

Meskipun demikian masalah utang piutang ini tidak sedikit yang kemudian menjadi masalah besar, yaitu ketika manusia mengalami kesulitan melakukan pelunasan, apalagi jika utang tersebut dalam jumlah yang sangat besar. Umumnya solusi yang ditempuh oleh masyarakat yang memiliki utang dan belum mampu melunasinya dalam kurun waktu yang ditentukan adalah dengan cara pengalihan utang yang mana dalam hukum Islam dikenal dengan istilah hiwalah. Secara etimologi, hiwalah berasal dari istilah *tahawwul*, artinya berpindah atau *tahwil* yang berarti pengalihan. Pengertian hiwalah adalah pemindahan piutang dari tanggung jawab seseorang menjadi tanggung jawab orang lain.<sup>5</sup>

Konsep hiwalah adalah memindahkan utang dari *muhil* sebagai peminjam pertama kepada pihak *muhil'alaih* sebagai peminjam kedua. Proses pengalihan tanggung jawab ini harus disahkan melalui akad hiwalah yang diatur hukumnya dalam hukum perikatan Islam.<sup>3</sup> Hiwalah merupakan masalah penting yang perlu mendapatkan perhatian serius, karena transaksi seperti ini sangatlah beresiko disalahgunakan. Dibutuhkan kepercayaan yang tinggi antara pihak yang ditanggung dan pihak yang menanggung utang yang diadakan melalui akad hiwalah tersebut.<sup>4</sup>

Akad hiwalah pada umumnya hanya dapat dilakukan antara nasabah dengan lembaga-lembaga keuangan yang berbasis syariah seperti perbankan syariah dan Baitul

Mal wa Tamwil (BMT) yang pada saat ini tersebut di berbagai wilayah di Indonesia. Di antara lembaga keuangan syariah yang menyediakan produk hiwalah adalah KSPPS BMT Mitra Mandiri Wonogiri. Visi Misi BMT Mitra Mandiri Wonogiri tidak semata-mata berorientasi pada usaha mencari keuntungan, melainkan lebih berorientasi pada usaha pendistribusian laba yang merata dan adil sesuai dengan prinsip ekonomi syariah.<sup>5</sup> Dengan disediakannya produk hiwalah diharapkan BMT Mitra Mandiri Wonogiri dapat mewujudkan visi dan fungsi mulia menjadi lembaga yang mampu meningkatkan kualitas ibadah para anggotanya. Adapun dampak sosial ekonomi yang diharapkan dari akad hiwalah tersebut adalah dapat membantu masyarakat dari kesulitan akibat terbelit utang.

Namun dalam implementasinya, akad hiwalah yang dilakukan antara nasabah dan pihak BMT Mitra Mandiri Wonogiri sejauh ini telah memunculkan berbagai masalah yang tidak mudah dipecahkan. Di antara masalah yang sering terjadi adalah masalah wanprestasi<sup>6</sup> oleh nasabah yang telah melakukan akad hiwalah tersebut. Hal ini dibuktikan dengan realitas terbitnya beberapa putusan Pengadilan Agama

<sup>3</sup>...<https://www.ocbcnisp.com/en/article/2021/07/15/hiwalah-adalah>. Data diakses pada tanggal 6 Februari 2022.

<sup>4</sup> Sri Nurhayati, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2011), 260.

<sup>5</sup> Data diambil dari hasil wawancara dengan Budi Kurniawan, Sekretaris BMT Mitra Mandiri Wonogiri pada tanggal 5 Februari 2022.

<sup>6</sup> Wanprestasi adalah istilah dari bahasa Belanda "wanprestatie" berarti tidak dipenuhi prestasi atau kewajiban dalam suatu perjanjian. Menurut KBBI, pengertian wanprestasi artinya salah satu pihak bersepakat dalam perjanjian memiliki prestasi buruk akibat dari kelalaiannya. Jadi dapat dipahami bahwa pengertian wanprestasi adalah tindakan ingkar janji oleh salah satu pihak dalam perjanjian di atas materi sebagai akibat dari kelalaiannya sehingga tidak bisa memenuhi kewajibannya. <https://www.ocbcnisp.com/id/article/2021/08/12/wanprestasi-adalah>. Data diakses pada tanggal 6 Februari 2022.

Wonogiri terkait gugatan yang dilakukan oleh pihak BMT Mitra Mandiri Wonogiri atas perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh para nasabahnya akibat akad hiwalah untuk pengalihan utang piutang tersebut.<sup>7</sup> Selain itu, saat ini terdapat sekitar belasan kasus wanprestasi yang oleh pihak BMT Mitra Mandiri Wonogiri sedang diajukan ke Pengadilan Agama Wonogiri untuk diselesaikan secara hukum. Karena itulah penulis merasa bahwa ada suatu kesalahan yang perlu perbaiki dalam implementasi akad-akad syariah di lembaga-lembaga keuangan syariah, khususnya di BMT Mitra Mandiri Wonogiri.

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah Penelitian Lapangan (*Field Research*) atau penelitian hukum empiris dimana pengambilan data penelitian dilakukan di BMT Mitra Mandiri Wonogiri. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan kerangka pikir deduktif, karena dalam penelitian ini penulis akan memfokuskan kajian pada perbuatan hukum (*tasarruf*) yaitu fenomena implementasi akad hiwalah yang dilakukan antara pihak BMT Mitra Mandiri Wonogiri dengan nasabah. Penelitian ini memakai fenomenologi sebagai pendekatan penelitiannya, yakni sebuah pendekatan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh atas suatu kejadian yang menarik perhatian.

Penelitian ini menggunakan beberapa metode pengumpulan data yakni observasi, dokumentasi, dan wawancara. Sedangkan data penelitian akan dianalisis yakni dimulai dengan mereduksi data lapangan yang didapatkan,

selanjutnya data akan disajikan atau dengan kata lain penyajian data, terakhir yakni penarikan kesimpulan

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### (1) BMT Mitra Mandiri Wonogiri

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Mitra Mandiri adalah koperasi berbadan hukum yang berdiri pada tanggal 12 Juli 2004, dimana berdirinya bertepatan dengan hari koperasi yang ke-57. Kemudian pada masa berikutnya seiring dengan perkembangannya, tepatnya pada tanggal 28 Oktober 2005 nama tersebut dirubah menjadi Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) BMT Mitra Mandiri.

### (2) Implementasi Akad Hiwalah di BMT Mitra Mandiri Wonogiri

#### i. Syarat dan Rukun Pengajuan Pembiayaan Hiwalah di BMT Mitra Mandiri

Menurut pimpinan BMT Mitra Mandiri, Suprihatin SE, untuk mengajukan pembiayaan hiwalah harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan oleh pihak BMT Mitra Mandiri, yang terdiri dari syarat keanggotaan (syarat umum) dan syarat pengajuan. Syarat keanggotaan dimaksudkan agar calon nasabah sah menjadi anggota BMT Mitra Mandiri agar dapat mengajukan pembiayaan. Adapun kelengkapan dokumen yang ditetapkan adalah dokumen-dokumen yang lazim digunakan seperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, tanda tangan atau cap jempol surat perjanjian keanggotaan, dan sebagainya.<sup>8</sup>

<sup>7</sup> Misalnya dengan terbitnya Putusan Pengadilan Agama Wonogiri Nomor1428/Pdt.G/2018/PA.Wng dan Putusan Pengadilan Agama Wonogiri Nomor1429/Pdt.G/2018/PA.Wng. Dalam Putusan tersebut pihak BMT Mitra Mandiri Wonogiri selaku penggugat, menggugat para nasabah yang melakukan wanprestasi terhadap akad hiwalah yang telah disepakati bersama.

<sup>8</sup> Data diambil dari hasil wawancara dengan Teguh Edi Priyanto, S.Pd, M.M, Manager Umum BMT Mitra Mandiri Wonogiri pada tanggal 11 April 2022.

Setelah resmi menjadi anggota BMT Mitra Mandiri, baru nasabah dapat mengajukan pembiayaan hiwalah. Syarat pengajuan pembiayaan tersebut disamping harus memenuhi persyaratan administratif, ada syarat-syarat yang lebih penting lagi yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Karakter, artinya calon nasabah haruslah orang yang berkarakter baik, serta tidak memiliki catatan kriminal sebelumnya.
2. Kondisi ekonomi calon nasabah, hal ini penting untuk mengukur kemampuan calon nasabah dalam membayar utang yang diajukannya.
3. Harta yang dimiliki calon nasabah pada saat melakukan pengajuan pembiayaan hiwalah. Pengetahuan ini diperlukan apabila suatu saat nasabah tidak bersedia melunasi utangnya kepada pihak BMT Mitra Mandiri, maka pihak BMT berhak meminta janimam pelunasan utang.

Adapun rukun hiwalah yang ditetapkan oleh pihak BMT Mitra Mandiri menurut penuturan Suprihatin adalah sebagaimana rukun hiwalah yang tercantum dalam fiqh muamalah, yaitu:

- 1). Adanya calon nasabah (orang yang berutang/muhil), yaitu orang yang sudah menjadi anggota pihak BMT Mitra Mandiri secara sah dan mematuhi peraturan perusahaan.
- 2). Ada pihak yang memberi utang (muhal), yaitu pihak yang sebelumnya memberikan utang kepada calon nasabah yang mengajukan pembiayaan hiwalah tersebut.
- 3). Adanya pihak yang dipindahkan utang kepadanya yang dalam hal ini adalah pihak BMT Mitra Mandiri (muhal 'alaih).

- 4). Adanya akad perjanjian (ijab qabul), yaitu perjanjian tertulis sesuai hukum yang berlaku antara calon nasabah dengan pihak pihak BMT Mitra Mandiri.

Menurut Teguh Edi Priyanto, dalam menyetujui suatu permohonan pembiayaan, pihak BMT Mitra Mandiri selalu memperhatikan dua hal penting, yaitu:

*Pertama*, adanya unsur pertaubatan diri dari calon nasabah, meskipun secara riil ia memiliki kekurangan ekonomi dan ketidaklayakan dalam pengajuannya. Artinya, yang menjadi pertimbangan utama pihak BMT Mitra Mandiri dalam mengabulkan suatu permohonan pembiayaan hiwalah adalah adanya kehendak dari calon nasabah untuk meninggalkan sistem keuangan konvensional yang dianggap riba menuju sistem keuangan yang berbasis syariah. Masyarakat yang kuat keinginannya untuk berpindah dari sistem riba kepada sistem syariah menurut Suprihatin menjadi prioritas yang harus dibantu, karena itu pihak BMT Mitra Mandiri akan lebih mudah mengabulkan permohonan pembiayaan hiwalah bagi orang yang dapat menunjukkan aspek ini pada pihak BMT Mitra Mandiri, meskipun kenyataannya ia tergolong orang yang kurang mampu ekonominya atau tidak memenuhi syarat sebagai nasabah karena ketidakmampuannya mengembalikan pinjaman yang diajukan tersebut.

*Kedua*, adanya kebutuhan darurat yang harus dipenuhi. Sebagai lembaga keuangan berbasis syari'ah, BMT Mitra Mandiri harus berbeda dari lembaga-lembaga keuangan konvensional lainnya yang hanya berorientasi kepada keuntungan semata. Karena itu prioritas kedua dari BMT Mitra

Mandiri dalam mengabdikan pengajuan pembiayaan dari anggota-anggotanya adalah adanya kebutuhan darurat yang harus segera dipenuhi, seperti kebutuhan di bidang kesehatan, pendidikan, dan lainnya. Sebagai lembaga keuangan yang memiliki visi syi'ar keagamaan, BMT Mitra Mandiri tidak hanya berorientasi kepada keuntungan bisnis yang dijalankan semata, tetapi juga bagaimana BMT Mitra Mandiri dapat berfungsi menjadi penolong masyarakat yang membutuhkan.

### (3) Pelaksanaan Akad Hiwalah

Seperti yang dikatakan oleh Manajer BMT Mitra Mandiri, Teguh Edi Priyanto, bahwa akad yang digunakan dalam pembiayaan pemindahan utang adalah akad hiwalah bil ujroh. Hiwalah bil ujroh berasal dari dua kata, yaitu "hiwalah" dan "ujroh". Hiwalah adalah pemindahan hak berupa utang dari orang yang berutang (al-muhil) kepada orang lain yang dibebani tanggungan pembayaran utang tersebut (muhal 'alaih). Sedangkan ujroh berasal dari kata al-ajru yang berarti al-'iwadh/penggantian, dari sebab itulah al-tsawab dalam konteks pahala dinamai juga al-ajru/upah.

Menurut pengakuan Teguh Edi Priyanto, akad yang digunakan dalam pelaksanaan pengalihan utang antara nasabah dan pihak BMT Mitra Mandiri adalah akad hiwalah bil ujroh. Suprihatin juga menjelaskan bahwa nasabah yang akan melakukan permohonan pembiayaan hiwalah akan bertemu langsung dengan salah satu dari bagian marketing BMT Mitra Mandiri yang biasanya menawarkan produk pembiayaan, termasuk pembiayaan hiwalah. Pihak marketing akan memberikan penjelasan dan kepastian dari calon nasabah terkait kebutuhan yang diajukan kepada BMT Mitra Mandiri,

misalnya kebutuhan penyelesaian utang dari lembaga keuangan konvensional. Setelah jelas kebutuhan yang dimohonkan oleh calon nasabah, proses berikutnya adalah pihak BMT Mitra Mandiri akan melakukan survei dan verifikasi dokumen dengan tujuan apakah permohonan pembiayaan tersebut disetujui atau ditolak. Setelah pimpinan BMT Mitra Mandiri menyetujui kemudian akan dilakukan akad pembiayaan hiwalah dengan akad hiwalah bil ujroh, juga dilakukan pengikatan jaminan dan surat bukti serah terima jaminan asli. Setelah akad dilakukan secara sah dengan nasabah, maka BMT Mitra Mandiri akan menjadi penanggung utang nasabah tersebut hingga lunas. Kemudian nasabah secara rutin harus menunaikan kewajibannya dengan cara mengangsur utangnya kepada BMT Mitra Mandiri tersebut selama waktu tertentu sebagaimana yang telah diperjanjikan pada waktu akad.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan pimpinan BMT Mitra Mandiri, ada beberapa poin yang perlu diperhatikan pada pelaksanaan pembiayaan hiwalah dengan akad hiwalah bil ujroh di BMT Mitra Mandiri, yaitu:

#### **i. Akad dilakukan dengan mengucapkan ijab dan qabul.**

Akad pembiayaan pengalihan utang atau hiwalah di BMT Mitra Mandiri Wonogiri dilakukan dengan mengucapkan ijab dan qabul dengan menerangkan bahwa akad tersebut dimaksudkan untuk pembiayaan hiwalah yang disalurkan kepada nasabah. Akad yang dilakukan menggunakan akad hiwalah bil ujroh dengan obyek hiwalah bil ujroh tergantung pada pembiayaan yang diajukan nasabah (seperti penyelesaian utang di bank konvensional, atau utang antar perseorangan).

**ii. Akad dilaksanakan secara jelas.**

Adapun kejelasan yang dimaksud berkaitan dengan jumlah utang yang disepakati bersama antara nasabah dan pihak BMT Mitra Mandiri Wonogiri, jangka waktu/tenor pembayaran/pelunasan serta penjelasan secara terperinci tentang hal-hal yang diakadkan, termasuk siapa yang berperan sebagai muhil, muhal, muhal 'alaih, dan muhal bih, termasuk juga ketentuan yang boleh ditempuh jika pembayaran akan dilunasi sebelum waktunya. Apabila nasabah setuju maka dibuatkan akad pembiayaan lengkap (jumlah pembiayaan yang diajukan, biaya administrasi, jangka waktu pembayaran, jumlah angsuran dan mekanisme pelunasannya). Terkait dengan ketentuan pembayaran angsuran, nasabah dapat mulai membayar angsurannya setelah melakukan penandatanganan akad, dan untuk jumlah besaran angsuran yang akan dibayar oleh nasabah secara rutin setiap bulannya telah di tentukan di awal akad dan tidak akan terjadi perubahan hingga waktu berakhirnya pembayaran angsuran pembiayaan hiwalah tersebut.

**iii. Objek akad telah sepenuhnya menjadi tanggung jawab BMT Mitra Mandiri Wonogiri, dan muhil berkewajiban melunasi jumlah yang ditanggung pihak BMT (utang pokok ditambah jumlah ujroh) dengan membayarnya secara angsuran.**

Karena hiwalah ini adalah hiwalah *muthlaqah*, juga karena prinsip hiwalah bil ujroh adalah tolong menolong (ta'awun), maka setelah akad sah dilakukan, otomatis utang muhil menjadi tanggung jawab muhal'alaih atau pihak BMT Mitra Mandiri. Selanjutnya dalam hal ini nasabah diberi tenor biasanya selama kurun waktu paling lama tiga tahun untuk mengangsur jumlah utang yang dialihkan ke pihak BMT

ditambah jumlah ujroh yang disepakati bersama ketika akad dilakukan.

**iv. Akad dilakukan oleh calon nasabah dan pihak BMT Mitra Mandiri Wonogiri dengan suka rela tanpa ada paksaan atau ancaman.** Pada pembiayaan hiwalah bil ujroh di BMT Mitra Mandiri Wonogiri, setelah pihak BMT menyetujui pengajuan pembiayaan tersebut, akan ada utusan dari BMT Mitra Mandiri Wonogiri yang datang kepada nasabah untuk melakukan penandatanganan akad yang mana dalam proses tersebut tidak ada unsur paksaan atau ancaman apapun. Artinya antara pihak nasabah dan pihak BMT Mitra Mandiri Wonogiri telah sama-sama rela untuk melakukan akad. Dalam proses akad tersebut juga dihadirkan seorang notaries, hal tersebut untuk membuktikan bahwa dalam prosesakad tersebut tidak ada unsur paksaan sama sekali. Kerelaan antara pihak yang berakad terjadi karena sejak awal kedua belah pihak sudah memiliki kesepakatan untuk melakukan akad hiwalah bil ujroh sebagaimana dimaksud.

**v. Objek akad adalah hal yang tidak diharamkan oleh syariah.**

Hal ini telah ditegaskan oleh pihak BMT Mitra Mandiri Wonogiri bahwa obyek akad hiwalah bil ujroh di BMT Mitra Mandiri adalah objek akad yang sesuai dengan syariah, yaitu utang nasabah yang hendak dialihkan ke pihak penanggung, yaitu BMT Mitra Mandiri. Artinya tidak ada unsur penipuan, riba, gharar, serta unsur-unsur yang dilarang dalam hukum syari'ah. Memang pernah ada suatu kasus dimana seseorang mengajukan pembiayaan hiwalah bil ujroh di BMT Mitra Mandiri Wonogiri, tetapi sebenarnya pengajuan tersebut bukan untuk dirinya, melainkan untuk orang lain. Namun secara hukum, hal yang demikian itu tidak mengurangi keabsahan akad, karena itu adalah urusan

antara si nasabah dengan orang yang dibantunya secara personal.

#### **a. Permasalahan yang Muncul dan Penyelesaiannya**

Menurut sekretaris BMT Mitra Mandiri Wonogiri, Budi Kurniawan, masalah yang sering muncul dalam pelaksanaan hiwalah selama ini adalah nasabah tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang diperjanjikan sewaktu akad, alias penunggakan pembayaran angsuran oleh nasabah, bahkan tidak jarang terjadi wanprestasi yang dilakukan beberapa nasabah. Menurut Budi Kurniawan, hal ini terjadi karena dua hal, yang pertama karena kemampuan atau kondisi ekonomi nasabah yang tidak menentu, dan yang kedua lebih disebabkan karakter nasabah yang suka menunda-nunda pembayaran atau karakter pengemplang utang. Sebab yang kedua ini lebih sulit diatasi daripada sebab yang pertama. Dan penyebab yang kedua inilah yang seringkali melakukan wanprestasi, sehingga tidak jarang untuk menyelesaikan masalah tersebut pihak BMT Mitra Mandiri harus menggunakan jalur hukum.

Adapun untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, maka langkah-langkah yang ditempuh oleh pihak BMT Mitra Mandiri adalah sebagai berikut :

- (1) Melakukan tagihan biasa kepada nasabah yang belum memenuhi kewajibannya membayar angsuran.
- (2) Apabila penagihan biasa tidak dihiraukan oleh nasabah, maka pihak BMT Mitra Mandiri mengeluarkan Surat Peringatan (SP) 1, 2, hingga 3 yang ditujukan kepada nasabah yang tidak menunaikan kewajibannya berupa membayar angsuran yang telah disepakati. SP 1 dikeluarkan bagi nasabah yang menunggak angsuran selama tiga bulan, SP 2 dikeluarkan

bagi nasabah yang menunggak angsuran selama enam bulan, dan SP 3 dikeluarkan bagi nasabah yang menunggak angsuran di atas sembilan bulan.

- (3) Setelah SP 1 hingga 3 dikeluarkan, tetapi tidak ada respon atau penyelesaian dari nasabah, maka pihak BMT Mitra Mandiri akan memanggil nasabah yang menunggak angsuran tersebut untuk saling bertemu guna bermusyawarah secara bersama-sama mencari solusi atas masalah tersebut.
- (4) Apabila dalam musyawarah tidak ditemukan solusi/ menemukan jalan buntu, maka dengan sangat terpaksa pihak BMT Mitra Mandiri mengajukan penyelesaian masalah melalui Pengadilan Agama. Segala putusan yang dikeluarkan Pengadilan Agama akan dipatuhi dan dilaksanakan oleh pihak BMT Mitra Mandiri.

Hingga saat ini pihak BMT Mitra Mandiri akan terus menerus mengadakan perbaikan pelayanan kepada masyarakat guna meminimalisir terjadinya menunggakan pembayaran angsuran dan wanprestasi yang selama ini kerap kali dilakukan oleh nasabah. Di antara upaya yang dilakukan guna mengantisipasi terjadinya masalah-masalah tersebut adalah melakukan penelitian terlebih dahulu terkait hal-hal yang berkenaan dengan calon nasabah, seperti karakter nasabah apakah ada catatan pernah melakukan wanprestasi atau pengemplang utang, kapasitas ekonomi nasabah apakah sanggup membayar jumlah angsuran yang ditetapkan, kondisi kehidupan dan ekonomi calon nasabah apakah memiliki sumber ekonomi tetap atau sebaliknya, serta kapital atau harta yang dimiliki calon

nasabah apakah sebanding dengan jumlah pembiayaan yang diajukan ataukah tidak. Poin-poin tersebut menjadi pertimbangan bagi pihak BMT Mitra Mandiri Wonogiri untuk menyetujui atau menolak pengajuan pembiayaan hiwalah yang dilakukan calon nasabah. Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisir terjadinya wanprestasi terutama dalam pembiayaan hiwalah.

## **b. Implementasi Akad Hiwalah di BMT Mitra Mandiri Wonogiri Menurut Hukum Ekonomi Syariah**

### **1. Syarat dan Rukun Hiwalah di BMT Mitra Mandiri Menurut Hukum Ekonomi Syariah**

Rukun-rukun hiwalah sebagaimana yang tercantum dalam Hukum Ekonomi Syariah dalam fatwa DSN-MUI nomor 12 tahun 2000 dinyatakan bahwa :

1. Rukun hawalah adalah muhil (المحيل), (yakni orang yang berutang dan sekaligus berpiutang, muhal atau muhtal (المحال او المحتال), (yakni orang berpiutang kepada muhil, muhal 'alaih (عليه المحال), (yakni orang yang berutang kepada muhil dan wajib membayar utang kepada muhtal, muhal bih ( به المحال), (yakni utang muhil kepada muhtal, dan sighth (ijab-qabul).
2. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).
3. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau menggunakan cara-cara komunikasi modern.
4. Hawalah dilakukan harus dengan persetujuan muhil, muhal/muhtal, dan muhal 'alaih.
5. Kedudukan dan kewajiban para pihak harus dinyatakan dalam akad secara tegas.

6. Jika transaksi hawalah telah dilakukan, pihak-pihak yang terlibat hanyalah muhtal dan muhal 'alaih; dan hak penagihan muhal berpindah kepada muhal 'alaih.

Keseluruhan rukun dan syarat keabsahan akad hiwalah di atas menurut penulis telah dipenuhi oleh pihak BMT Mitra Mandiri. Selain unsur-unsur keabsahan hiwalah sebagaimana yang disebutkan di atas, pihak BMT Mitra Mandiri juga telah mengupayakan terpenuhinya unsur-unsur keabsahan akad lainnya seperti niat yang ikhlas untuk saling tolong menolong, kejelasan dan kejujuran dalam bertransaksi, serta sebagai upaya dakwah untuk membantu masyarakat yang memiliki keinginan kuat untuk berhijrah dari sistem keuangan konvensional menuju sistem keuangan yang sesuai dengan syariah. Jadi sampai di sini dapat penulis katakan bahwa akad pembiayaan hiwalah yang dilakukan antara nasabah dan pihak BMT Mitra Mandiri telah memenuhi syarat dan rukun hiwalah menurut Hukum Ekonomi Syariah.

### **2. Pelaksanaan Akad Hiwalah di BMT Mitra Mandiri Menurut Hukum Ekonomi Syariah**

#### **(1) Berdasarkan Unsur-Unsur yang Membatalkan Akad**

Di antara unsur-unsur yang dapat menjadikan suatu akad fasif/rusak adalah sebagai berikut :

- (a) Gharar. Gharar atau taghrir adalah suatu istilah dalam kajian hukum Islam yang bermakna keraguan, tipuan, atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan orang lain. Gharar dapat terjadi dalam suatu akad yang mengandung unsur penipuan karena tidak adanya kepastian, baik terkait ada atau tidaknya sesuatu yang menjadi objek akad, besar kecilnya jumlah objek akad, maupun kemampuan



menyerahkan objek yang disebutkan di dalam akad tersebut. Menurut Imam Nawawi, gharar merupakan unsur yang tidak boleh ada dalam suatu akad, karena dilarang dalam hukum Islam karena dapat menimbulkan permusuhan sesama Muslim.<sup>9</sup>

(b) Maysir. Maysir secara harfiah berarti "mendapatkan sesuatu dengan sangat mudah" atau "mendapatkan laba tanpa bekerja untuknya".<sup>10</sup> Maysir dapat secara ringkas digambarkan sebagai suatu perbuatan mempertaruhkan uang atau barang berharga lainnya untuk mendapatkan hasil dari suatu perbuatan atau dari suatu kesempatan. Maysir atau dalam bahasa yang populer disebut sebagai judi, secara tegas dilarang di dalam al-Qur'an.<sup>11</sup>

(c) Riba. Secara istilah, riba adalah suatu akad yang terjadi atas menukaran suatu barang tertentu yang tidak diketahui pertimbangannya menurut ukuran syara', ketika berakad atau dengan mengakhirkan tukaran kedua belah pihak atau salah satu dari keduanya. Riba juga dapat dimaknai sebagai "bertambah" dan "berlebihan atau menggelembung"

## **(2) Berdasarkan Prinsip-Prinsip Akad**

### **(a) Akad harus didasarkan pada persetujuan atau kerelaan kedua belah pihak**

Persetujuan atau kerelaan kedua belah pihak yang bertransaksi merupakan asas yang paling penting untuk menentukan keabsahan akad. Hal tersebut sejalan dengan firman Allah SWT yang melarang kaum muslimin untuk memakan harta sesamanya dengan cara yang batil, kecuali

dengan jalan suka sama suka dan keridhaan antara mereka.<sup>12</sup> Sebagai bukti adanya kerelaan dalam suatu akad atau transaksi maka perlu adanya ucapan ijab dan qabul atau serah terima antara kedua belah pihak yang melakukan bertransaksi. Prinsip kerelaan ini, apabila dikaitkan dengan pelaksanaan akad murabahah di hiwalah bil ujroh yang dilaksanakan BMT Mitra Mandiri Wonogiri, maka dapat dikatakan bahwa pelaksanaan akad tersebut telah sesuai dengan prinsip kerelaan dalam bertransaksi. Hal ini berdasarkan pada penjelasan pimpinan BMT Mitra Mandiri Wonogiri yang mengatakan bahwa setelah pihak BMT menyetujui pengajuan pembiayaan tersebut, maka akan ada utusan dari BMT yang datang kepada nasabah untuk melakukan penandatanganan akad yang mana dalam proses tersebut tidak ada unsur paksaan maupun ancaman apapun.<sup>13</sup>

### **(b) Adat kebiasaan dapat menjadi dasar hukum**

Dalam konteks muamalah, adat kebiasaan yang berlaku dan dijalankan oleh masyarakat dapat dijadikan sebagai landasan hukum dengan syarat bahwa adat yang dimaksud tidak bertentangan dengan hukum dan prinsip-prinsip syariah Islam. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam sebuah qaidah fiqh: العادة محكمة "Adat kebiasaan digunakan sebagai dasar hukum."<sup>14</sup> Apabila mengacu kepada definisi Ibnu Nujaim, adat dipahami sebagai "Suatu ungkapan dari apa yang terpendam dalam diri, dilakukan berulang-

<sup>9</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 399.

<sup>10</sup> Muhammad Sharif Coudry, *Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2012), 60.

<sup>11</sup> QS. al-Maidah [5]: 90-91.

<sup>12</sup> QS. al-Nisa' [4]: 29

<sup>13</sup> Data diambil dari hasil wawancara dengan Suprihatin SE, Ketua dan Manager Umum BMT Mitra Mandiri Wonogiri pada tanggal 11 April 2022

<sup>14</sup> Jalaluddin al-Suyuthi. *Al-Asybah wa al-Nadha'ir fi qawa'id wa furu' fiqh al-Syafi'iyah*. (Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyah, t.th), 60

ulang yang dapat diterima oleh akal sehat.”<sup>15</sup> Apabila dikaitkan dengan pelaksanaan pembiayaan hiwalah di BMT Mitra Mandiri Wonogiri, maka penulis melihat bahwa dilakukannya pencatatan semua transaksi perjanjian berdasarkan sistem perbankan modern. Menurut penulis ini adalah adat masyarakat modern yang menjadi bagian dari sistem hukum perbankan saat ini, dimana semua bentuk transaksi harus tercatat dan diatur tata caranya oleh peraturan hukum yang berlaku. Hal tersebut menurut analisis penulis telah mengandung substansi adat berdasarkan penjelasan Ibnu Nujaim di atas. Sehingga yang dapat disimpulkan dari penjelasan ini adalah bahwa pelaksanaan akad pembiayaan hiwalah di BMT Mitra Mandiri Wonogiri telah sesuai dengan prinsip adat sebagai hukum.

**(c) Tidak boleh merugikan diri sendiri dan orang lain.**

Prinsip berikutnya adalah tidak boleh ada pihak yang dirugikan dalam suatu transaksi ekonomi. Semua bentuk transaksi dalam konteks muamalah, termasuk dalam jual beli tidak boleh menimbulkan kerugian baik kepada diri sendiri maupun kepada orang lain. Prinsip ini didasarkan pada sebuah qaidah fiqh yang berbunyi: الضرر يزال “Kemudharatan harus dihilangkan.”<sup>16</sup> Qaidah tersebut berasal dari sebuah hadis Rasulullah saw yang berbunyi: *ال ضرر وال ضرار* “Janganlah merugikan diri sendiri dan janganlah merugikan orang lain.”<sup>17</sup> Adapun jika qaidah ini dikaitkan dengan pelaksanaan akad hiwalah di BMT Mitra

Mandiri Wonogiri, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan akad tersebut sesuai dengan prinsip muamalah yang ketiga ini, karena berdasarkan observasi yang penulis lakukan serta berdasarkan data hasil wawancara, akad tersebut tersebut sama-sama menguntungkan baik bagi pihak nasabah maupun bagi pihak BMT Mitra Mandiri Wonogiri. Manfaat bagi nasabah adalah mereka dapat memenuhinya dengan pengembalian secara angsuran dan meringankan. Sedangkan manfaat bagi BMT Mitra Mandiri Wonogiri adalah lembaga keuangan tersebut dapat mengembangkan bisnisnya dari hasil keuntungan yang didapat dari akad hiwalah bil ujroh tersebut.

**(3) Berdasarkan Konsep Utang Dalam Hukum Ekonomi Syari'ah**

Dalam pandangan ulama Hanafiyah, rukun 'ariyah hanya satu, yaitu ijab dan qabul, bersamaan dengan penyerahan barang oleh peminjam kepada yang dipinjami, baik diucapkan maupun tidak diucapkan. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah, rukun 'ariyah ada empat, antara lain:

1. Mu'ir (orang yang meminjamkan).  
Orang yang meminjamkan disyaratkan harus memiliki kecakapan untuk melakukan akad yang meliputi : Baligh, berakal, tidak boros, dan orang yang meminjamkan haruslah pemilik manfaat atas barang yang dipinjamkan.
2. Musta'ir (orang yang meminjam).  
Orang yang meminjam harus jelas, apabila peminjam tidak jelas maka hukumnya tidak sah. Selain itu peminjam juga disyaratkan harus memiliki hak untuk melakukan tindakan hukum. Dengan demikian, meminjamkan sesuatu kepada kepada

<sup>15</sup> Ibnu Nujaim. Al-Asybah wa al-Nadha'ir 'ala Mazhabi Abi Hanifah al-Nu'man. (Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyah, t.th), 100.

<sup>16</sup> Jalaluddin al-Suyuthii, Al-Asybah wa al-Nadha'ir, 59.

<sup>17</sup> Hadis riwayat Ibnu Majah.

- anak dibawah umur, atau gila, maka hukumnya tidak sah.
3. Mu'ar (barang yang dipinjamkan). Barang yang dipinjamkan harus memenuhi syarat-syarat :
    - a) Barang tersebut bisa diambil manfaatnya baik pada waktu sekarang maupun kemudian.
    - b) Barang yang dipinjamkan harus berupa barang yang mubah atau halal. Apabila barang tersebut diharamkan, maka 'ariyah hukumnya tidak sah.
  4. Sighat (ijab dan qabul). Sighat dalah 'ariyah disyaratkan menggunakan lafadz atau bahasa yang jelas yang menyatakan pemberian izin kepada peminjam untuk memanfaatkan barang milik orang yang meminjamkan (mu'ir).

Keempat rukun tersebut menurut penulis telah terpenuhi dalam akad dan pelaksanaan pembiayaan hiwalah yang dilakukan antara pihak nasabah dan pihak BMT Mitra Mandiri Wonogiri. Namun yang lebih penting lagi, adalah terkait kewajiban bagi kedua belah pihak untuk memenuhi kewajibannya masing-masing. Bagi nasabah, diwajibkan membayar seluruh utangnya kepada pihak BMT Mitra Mandiri Wonogiri tanpa menunda-nunda pembayaran. Bagi pihak BMT Mitra Mandiri Wonogiri, tidak diperbolehkan meminta kelebihan pembayaran dari jumlah utang yang diberikan kepada nasabah.

Berdasarkan analisis ini, penulis sampai pada kesimpulan bahwa pelaksanaan pembiayaan hiwalah yang dilakukan antara pihak nasabah dan pihak BMT Mitra Mandiri telah sesuai dengan konsep utang dalam Hukum Ekonomi Syariah. Hal ini karena penulis melihat bahwa pihak BMT tidak meminta tambahan jumlah tertentu dalam pembiayaan

hiwalah tersebut. Memang ada biaya ujroh, tetapi ujroh adalah biaya yang dihentikan dalam fatwa DSN-MUI, karena sekedar upah dalam menyelesaikan utang nasabah kepada lembaga keuangan sebelumnya. Adapun jika ada beberapa nasabah yang menunda-nunda pembayaran hingga berbulan-bulan, maka sebenarnya yang menyelisihi aturan dalam Hukum Ekonomi Syariah adalah nasabah itu sendiri, bukan pihak BMT Mitra Mandiri yang telah menjalankan pembiayaan hiwalah sebagaimana hukum yang berlaku.

### **3. Permasalahan Penyelesaian di BMT Mitra Mandiri Menurut Hukum Ekonomi Syariah**

Apabila merujuk pada pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah disebutkan bahwa penyelesaian sengketa dapat dilakukan sesuai dengan isi akad, dan mengacu pada kalimat yang dimaksud dalam pasal tersebut yaitu musyawarah, mediasi perbankan, melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas), atau lembaga arbitrase lainnya, serta melalui pengadilan di lingkungan peradilan umum.<sup>18</sup> Undang-undang ini secara tegas menjelaskan bahwa penyelesaian sengketa perbankan syariah diprioritaskan jika dilakukan secara berurutan yaitu melalui musyawarah terlebih dahulu, jika gagal maka cara selanjutnya adalah mediasi perbankan, arbitrase, dan terakhir melalui peradilan. Terkait masalah yang terjadi adalah sengketa atau wanprestasi dalam lingkup ekonomi syari'ah, maka lembaga peradilan yang berwenang menyelesaikan perkara tersebut adalah Pengadilan Agama. Hal ini

<sup>18</sup> Neneng Nurhasanah, Hukum Perbankan Syariah: Konsep dan Regulasi, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 302-303.

dijelaskan dalam UU Nomor 6 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, mempunyai wewenang baru sebagai bagian dari yurisdiksi absolutnya, yaitu kewenangan untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan sengketa di bidang ekonomi syari'ah. Selanjutnya, dalam fatwa DSN-MUI Nomor 58 Tahun 2007 tentang Hiwalah bil Ujroh menegaskan bahwa jika salah satu pihak yang berakad/bertransaksi tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak yang berakad, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah atau Pengadilan Agama setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Adapun pihak BMT Mitra Mandiri dalam menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang terjadi, maka langkah-langkah yang ditempuh adalah sebagai berikut :

1. Melakukan tagihan biasa kepada nasabah yang belum memenuhi kewajibannya membayar angsuran.
2. Apabila penagihan biasa tidak dihiraukan oleh nasabah, maka pihak BMT Mitra Mandiri mengeluarkan Surat Peringatan (SP) 1, 2, hingga 3 yang ditujukan kepada nasabah yang tidak menunaikan kewajibannya berupa membayar angsuran yang telah disepakati. SP 1 dikeluarkan bagi nasabah yang menunggak angsuran selama tiga bulan, SP 2 dikeluarkan bagi nasabah yang menunggak angsuran selama enam bulan, dan SP 3 dikeluarkan bagi nasabah yang menunggak angsuran di atas sembilan bulan.
3. Setelah SP 1 hingga 3 dikeluarkan, tetapi tidak ada respon atau penyelesaian dari nasabah, maka pihak

BMT Mitra Mandiri akan memanggil nasabah yang menunggak angsuran tersebut untuk saling bertemu guna bermusyawarah secara bersama-sama mencari solusi atas masalah tersebut.

4. Apabila dalam musyawarah tidak ditemukan solusi/menemukan jalan buntu, maka dengan sangat terpaksa pihak BMT Mitra Mandiri mengajukan penyelesaian masalah melalui Pengadilan Agama. segala putusan yang dikeluarkan Pengadilan Agama akan dipatuhi dan dilaksanakan oleh pihak BMT Mitra Mandiri.

Dalam kondisi nasabah mengalami pailit, pihak BMT Mitra Mandiri akan memberikan waktu sampai kapan sanggup menyelesaikan kewajibannya apabila nasabah mengalami pailit atau kesulitan melunasi utangnya. Kesanggupan ini menurutnya berdasarkan pada hasil kesepakatan pihak BMT Mitra Mandiri dengan nasabah pada waktu akah hiwalah dilakukan. Apabila dilihat dari langkah-langkah BMT Mitra Mandiri menyelesaikan masalah sengketa atau wanprestasi tersebut, maka dapat penulis katakan bahwa langkah-langkah tersebut telah sesuai dengan Undang-Undang Perbankan Syariah serta fatwa DSN-MUI sebagaimana disebutkan di atas.

#### **4. Implementasi Akad Hiwalah Menurut Prinsi-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah**

##### **(1) Prinsip Tauhid**

Perilaku manusia dalam segala kehidupannya tidak dapat terlepas dari pertanggungjawaban kepada Allah. Artinya semua tingkah laku dan perbuatan manusia tidak akan luput dari ketentuan dan harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah swt. Karena itu sistem ekonomi yang diajarkan dan dituntut oleh Islam adalah sistem ekonomi yang

bercirikan Rabbani/Illahi dalam prinsip-prinsip dasarnya yang tidak berubah. Prinsip tersebut dalam kajian Hukum Ekonomi Syariah disebut prinsip tauhid, yaitu tujuan kehadiran syariah atau penetapan tuntunan agama adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan keadilan serta mengantarkan manusia melakukan yang baik bagi diri pribadinya sekaligus baik bagi masyarakat atau umat manusia.

Berkaitan dengan pelaksanaan pembiayaan hiwalah yang dilakukan antara pihak nasabah dan pihak BMT Mitra Mandiri Wonogiri, penulis melihat bahwa implementasi akad hiwalah tersebut sudah sesuai dengan prinsip tauhid berdasarkan beberapa hal: Pertama, adanya keinginan kuat dari para pimpinan BMT tersebut untuk membantu orang-orang yang ingin hijrah dari sistem keuangan konvensional kepada sistem keuangan syariah yang disediakan oleh BMT Mitra Mandiri dengan menjadikannya prioritas dalam mengabulkan permohonan pengajuan pembiayaan, termasuk pembiayaan hiwalah. Kedua, terkait dengan orientasi bisnis yang dipilih oleh pihak BMT Mitra Mandiri yang tidak semata-mata mengejar keuntungan ekonomi, tetapi adanya niat yang kuat dalam berdakwah di bidang ekonomi dan mewujudkan semangat tolong menolong antar sesama masyarakat kecil. Ketiga, aspek kepatuhan yang ditunjukkan oleh pihak BMT Mitra Mandiri dalam menjalankan bisnisnya terhadap peraturan-peraturan syariah baik dalam bentuk undang-undang maupun dalam bentuk norma-norma agama.

## **(2) Prinsip Keadilan**

Manusia dalam melakukan transaksi bisnis harus memberikan haknya sesuai dengan hak masing-masing atau berlaku secara adil dan bertindak berlandaskan

pada syariat Islam. Asas keadilan ini sejalan dengan firman Allah swt dalam surat al-Nahl ayat 90 yang artinya *“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berbuat adil dan berbuat kebajikan, memberi kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemunkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”*<sup>19</sup> Adapun prinsip keadilan dalam konteks ekonomi Islam dapat dimaknai sebagai suatu tindakan untuk mewujudkan kesesuaian antara hak dan kewajiban dalam setiap usaha untuk memiliki sesuatu melalui transaksi ekonomi. Keadilan dalam konteks ekonomi Islam berarti bahwa dalam hubungan muamalah tidak dibolehkan adanya unsur penipuan, memerasan, penindasan, serta pengambilan hak dengan cara yang bertentangan dengan syariah. Keadilan dalam konteks ini juga berarti bahwa hasil yang diperoleh dari suatu transaksi ekonomi haruslah seimbang dengan usaha yang dilakukan.

Prinsip keadilan dalam kaitannya dengan pelaksanaan pembiayaan hiwalah yang dilakukan antara pihak nasabah dan pihak BMT Mitra Mandiri Wonogiri menurut penulis telah terpenuhi berdasarkan beberapa alasan berikut ini: Pertama, adanya hak dan kewajiban yang muncul setelah akad hiwalah dilaksanakan, yaitu bagi debitur diwajibkan membayar jumlah utangnya secara angsuran dalam waktu yang telah disepakati bersama, dan bagi kreditur diwajibkan menanggung utang debitur dan memberi waktu untuk melunasi seluruh utang debitur selama waktu yang disepakati bersama. Kedua, tidak adanya unsur eksploitasi atau pemerasan yang

---

<sup>19</sup> QS. Al-Nahl [16]: 90.

dipraktekkan oleh kedua belah pihak, baik nasabah maupun pihak pelaksanaan pembiayaan hiwalah yang dilakukan antara pihak nasabah dan pihak BMT Mitra Mandiri Wonogiri. Bahkan apabila terjadi sengketa, telah diatur cara penyelesaiannya secara baik dan tidak menzholimi pihak manapun.

### **(3) Prinsip Masalah**

Aktifitas ekonomi dalam Islam dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari kerugian/kerusakan atau sering disebut sebagai masalah.<sup>20</sup> Hakekat kemaslahatan dalam Islam adalah segala bentuk kebaikan dan kemanfaatan yang berdimensi integral duniawi dan uhrawi, material dan spiritual, serta individu dan kolektif.

Sejauh penelitian yang penulis lakukan, pelaksanaan pembiayaan hiwalah yang dilakukan antara pihak nasabah dan pihak BMT Mitra Mandiri Wonogiri telah sejalan dengan konsep ini, yaitu mencari kebahagiaan dunia dan akhirat. Adapun implementasinya adalah meringankan beban masyarakat yang membutuhkan bantuan karena terlilit utang, memberikan solusi untuk memudahkan orang yang kesulitan melunasi utangnya dengan cara memberi kesempatan dengan membayar secara angsuran, tidak menarik kelebihan atas jumlah utang pokok, kecuali jumlah tertentu sebagai biaya administrasi dan ujroh (upah) atas pengurusan pelunasan utang nasabah, serta niat dan tujuan mendidik masyarakat untuk beralih dari sistem keuangan konvensional yang dianggap riba kepada sistem keuangan syariah.

### **(4) Prinsip Ta'awun**

Secara etimologis, kata "ta'awun" berasal dari bahasa arab "al-ta'âwun" yang bermakna tolong-menolong. Adapun secara terminologis ta'awun artinya adalah sikap tolong menolong antar sesama manusia dalam masalah kebaikan.

Adapun prinsip ta'awun ini ketika dikaitkan dengan implementasi akad hiwalah yang dilakukan antara pihak BMT Mitra Mandiri Wonogiri dengan nasabah, menurut tinjauan penulis telah sejalan dengan semangat ta'awun. Kesimpulan penulis ini didasarkan pada beberapa argumen berikut: Pertama, dalam hal calon nasabah benar-benar membutuhkan pendanaan karena kebutuhan mendesak yang harus dipenuhi, pihak BMT Mitra Mandiri memprioritaskan orang-orang dalam kategori seperti ini, sehingga pengajuan pembiayaan mereka mudah dikabulkan. Kedua, penetapan syarat-syarat yang mudah dan tidak mempersulit calon nasabah, hal ini dimaksudkan agar masyarakat segera mendapat pembiayaan yang mereka butuhkan agar dapat memenuhi kebutuhan mereka. Ketiga, bagi masyarakat yang kesulitan membayar angsurannya, pihak BMT Mitra Mandiri selali memberi tenggang waktu yang cukup sampai nasabah memiliki kemampuan lagi untuk dapat membayar angsuran sebagaimana mestinya. Ketiga poin ini menurut Suprihatin, adalah wujud semangat ta'awun yang diimplementasikan dalam pengelolaan bisnis oleh BMT Mitra Mandiri yang ia pimpin.

### **(5) Prinsip Khilafah**

Pada dasarnya prinsip khilafah dalam ekonomi syariah adalah keikutsertaan pemerintah dalam kegiatan perekonomian diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang mengatur kegiatan perbankan syariah beserta ketentuan-ketentuan lain yang

<sup>20</sup> Fathurrahman Djamil, Hukum Ekonomi Islam, 154.

memperkuatnya seperti Peraturan Mahkamah Agung tentang Hukum Ekonomi Syariah yang disebut dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), juga fatwa-fatwa DSN-MUI yang mengatur pelaksanaan akad perbankan syariah, yang kesemuanya merupakan hukum-hukum dari pemerintah yang harus dipatuhi oleh seluruh warga negara yang melakukan kegiatan ekonomi.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu manager bisnis di BMT Mitra Mandiri Wonogiri, Dwi Hartiningsih SE, ia menjelaskan bahwa dalam pembiayaan hiwalah di BMT Mitra Mandiri Wonogiri, landasan hukum yang digunakan antara lain fatwa DSN-MUI Nomor 12 Tahun 2000 tentang Hiwalah, fatwa DSN-MUI Nomor 58 Tahun 2007 tentang Hiwalah bil Ujroh, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dan juga serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Bab XIII tentang Hiwalah.<sup>21</sup> Dari penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pembiayaan hiwalah yang dilakukan antara pihak nasabah dan pihak BMT Mitra Mandiri Wonogiri telah sejalan dengan prinsip khilafah.

Sampai di sini dapat penulis simpulkan dari hasil kajian ini dari awal hingga akhir bab ini bahwa pelaksanaan pembiayaan hiwalah yang dilakukan antara pihak nasabah dan pihak BMT Mitra Mandiri Wonogiri telah sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah dan prinsip-prinsipnya yang meliputi prinsip tauhid, keadilan, masalah, ta'awun, dan

khilafah. Adapun terkait realitas terbitnya beberapa putusan Pengadilan Agama Wonogiri berkenaan dengan masalah gugatan yang dilakukan oleh pihak BMT Mitra Mandiri Wonogiri atas perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh para nasabahnya akibat akad hiwalah untuk pengalihan utang piutang, serta adanya sekitar belasan kasus wanprestasi yang oleh pihak BMT Mitra Mandiri Wonogiri sedang diajukan ke Pengadilan Agama Wonogiri untuk diselesaikan secara hukum, semata-mata bukan karena implementasi pembiayaan hiwalah yang dilakukan tidak sejalan dengan Hukum dan Prinsip Ekonomi Syariah, melainkan karena masalah dari pihak debitur/nasabah sendiri yang karena kesulitan ekonomi atau karena karakter mereka yang dari awal suka mngemplang utang, itulah sebab utama menumpuknya kasus gugatan tersebut.

#### **D. KESIMPULAN**

Implementasi akad pembiayaan hiwalah di BMT Mitra Mandiri Wonogiri telah menggunakan syarat dan rukun sebagaimana yang terdapat dalam Hukum Ekonomi Syariah seperti adanya calon nasabah (orang yang berutang/muhil), pihak yang memberi utang (muhal), pihak yang dipindahkan utang kepadanya yang dalam hal ini adalah pihak BMT Mitra Mandiri (muhal 'alaih), serta adanya akad perjanjian (ijab qabul), yaitu perjanjian tertulis sesuai hukum yang berlaku antara calon nasabah dengan pihak pihak BMT Mitra Mandiri. Dalam pelaksanaan hiwalah, akad yang digunakan adalah akad hiwalah bil ujroh, dimana akad dilakukan dengan mengucapkan ijab dan qabul, diucapkan secara jelas apa yang menjadi kehendak kedua belah pihak, serta akad dilakukan dengan suka rela tanpa ada

<sup>21</sup> Data diambil dari hasil wawancara dengan manager bisnis BMT Mitra Mandiri Wonogiri, Dwi Hartiningsih SE, pada tanggal 11 April 2022.

paksaan atau ancaman. Objek akad adalah hal yang tidak diharamkan oleh syariah. Masalah yang sering muncul dalam pelaksanaan hiwalah selama ini adalah nasabah tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang diperjanjikan sewaktu akad, alias penunggakan pembayaran angsuran oleh nasabah, bahkan tidak jarang terjadi wanprestasi yang dilakukan beberapa nasabah. Hal ini terjadi karena kemampuan atau kondisi ekonomi nasabah yang tidak menentu dan karakter nasabah yang suka menunda-nunda pembayaran atau karakter pengemplang utang. Untuk

menyelesaikan permasalahan tersebut, pihak BMT Mitra Mandiri melakukan beberapa upaya yaitu melakukan tagihan biasa, mengeluarkan Surat Peringatan (SP) 1, 2, hingga 3, terakhir mengajukan penyelesaian masalah melalui Pengadilan Agama. Namun demikian, implementasi pembiayaan hiwalah yang dilakukan antara pihak nasabah dan pihak BMT Mitra Mandiri Wonogiri dapat dikatakan telah sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah dan prinsip-prinsipnya yang meliputi prinsip tauhid, keadilan, masalah, ta'awun, dan khilafah.

### REFERENSI

- [1] Abdul Aziz Dahlan, *“Ensiklopedi Hukum Islam”*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve. 1996), 399.
- [2] Fathurrahman Djamil, *“Hukum Ekonomi Islam”*, (Jakarta: Sinar Grafika. 2015), 154.
- [3] Ibnu Nujaim. *“Al-Asybah wa al-Nadha'ir 'ala Mazhabi Abi Hanifah al-Nu'man.”* (Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyah, t.th), 100.
- [4] Jalaluddin al-Suyuthi. *“Al-Asybah wa al-Nadha'ir fi qawa'id wa furu' fiqh al-Syafi'iyah.”* (Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyah, t.th), 60
- [5] Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
- [6] Muhammad Sharif Coudry, *“Sistem Ekonomi Islam”*, (Jakarta: Kencana, 2012), 60.
- [7] Neneng Nurhasanah, *“Hukum Perbankan Syariah: Konsep dan Regulasi”*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 302-303.
- [8] Nurul Huda, *Dalam Keuangan Publik Islami; Pendekatan Teoritis dan Sejarah*, (Jakarta: Kencana, 2012), 239.
- [9] Redaksi OCBC NISP, *“Apa Itu Wanprestasi? Ini Pengertian, Unsur, & Dampak Hukum”*, OCBC NISP, <https://www.ocbcnisp.com/id/article/2021/08/12/wanprestasi-adalah>, 2021
- [10] Redaksi OCBC NISP, *“Hiwalah: Pengertian, Skema, Dasar Hukum, Jenis, & Contohnya”*, OCBC NISP, <https://www.ocbcnisp.com/en/article/2021/07/15/hiwalah-adalah>, 2021
- [11] Sri Nurhayati, *“Akuntansi Syariah di Indonesia”* (Jakarta: Salemba Empat, 2011), 260.